

BARANG BEREDAR – JASA - PENGAWASAN  
2018

PERMENDAG NO. 69 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 813, LL KEMENDAG, 32 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU  
JASA

- ABSTRAK
- bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar dan/atau jasa dalam rangka perlindungan konsumen telah ditetapkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dan bahwa Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; PP No. Tahun 1999; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2001; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perpres No. 7 Tahun 2015; Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009; Permendag No. 35/M-DAG/PER/7/2013; Permendag No. 73 /M-DAG/PER/9/2015; Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 15 Tahun 2018; Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ruang lingkup Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa meliputi parameter sebagai berikut: a. Untuk Barang: 1. Standar; 2. Label dalam Bahasa Indonesia; 3. Petunjuk Penggunaan; 4. Jaminan Layanan Purna Jual; 5. Cara Menjual; 6. Pengiklanan; dan 7. Klausula Baku; b. Untuk Jasa: 1. Standar; 2. Jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan; 3. Pengiklanan; 4. Cara Menjual; dan 5. Klausula Baku. Pengawasan yang dilakukan terhadap Barang dan Jasa yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Dalam melaksanakan Pengawasan, Direktur atau Kepala Dinas selaku Kepala Unit Kerja menugaskan PPBJ dan/atau PPNS-PK atau pegawai. Penyelenggaraan pelatihan PPBJ oleh Kementerian Perdagangan dapat diikuti oleh pegawai pusat dan/atau provinsi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa meliputi: a. Pengawasan Berkala; b. Pengawasan Khusus; dan c. Pengawasan Terpadu. Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana perlindungan Konsumen yang didukung dengan bukti pemrmulaan yang cukup maka dapat dilakukan proses Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Pada saat Permendag ini berlaku, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Tahun 2009 Nomor 204), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 15 hlm
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 Juni 2018.